



P U T U S A N  
Nomor 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK 3xxxxxxx, Laki-laki, tempat lahir Tangerang, 15 Februari 1968, umur 56 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **"PEMOHON"**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat lahir Tangerang, 03 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkxxxxxxxxxxn ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam Register Nomor 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 29 Mei 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Xxxxxxxxxxx**, dengan syariah agama Islam di Kampung Kayuputih RT.06 RW.02 Desa Rawaboni wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dan XXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan diantaranya masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa Uang Rp 2.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Sapkili**, Laki-laki umur 33 tahun,
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan selama itu pula Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tangerang. No: 3603-KM-06052024-0037 Tanggal 16 Mei 2024;
7. Bahwa, Termohon adalah anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dengan alasan :
- pernikahan yang dilaksanakan dengan syaria Islam dan dilaksanakan oleh amil desa;
  - Pemohon tidak tahu prosedur pengurusan Akta Nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, tertib administrasi hukum, dan kepentingan hukum lainnya yaitu untuk **Klaim asuransi BPJS-TK**;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada Tanggal 22 Juli 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Subsidaire,

Apabila hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex – Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 April 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri Nomor 474.2/03/Sksi/Ds.Rwb/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawaboni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 April 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti **P.2**;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3603-KM-06052024-0037, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 16 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/6555-DKCS/PDA/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 01 Juni 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Kayuputih RT.06 RW.02 Desa Rawaboni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

0 Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

1 Bahwa benar Pemohon adalah istri dari XXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 22 Juli 1989, namun saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut;

2 Bahwa yang menjadi walinya pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX;

3 Bahwa benar yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

4 Bahwa yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

5 Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah janda dan XXXXXXXXXX adalah duda;

6 Bahwa benar antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

7 Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;

8 Bahwa benar Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak, yaitu Termohon;

9 Bahwa benar XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024, karena sakit;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- 10 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus klaim asuransi BPJS TK dan keperluan perdata lainnya;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Gempolsari RT.02 RW.02, Desa Gempolsari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 11 Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- 12 Bahwa benar Pemohon adalah istri dari XXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 22 Juli 1989, namun pada saat pernikahan tersebut saksi masih kecil;
- 13 Bahwa yang menjadi walinya pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- 14 Bahwa benar yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- 15 Bahwa yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);
- 16 Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah janda dan XXXXXXXXXX adalah duda;
- 17 Bahwa benar antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- 18 Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- 19 Bahwa benar Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak, yaitu Termohon;
- 20 Bahwa benar XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024, karena sakit;
- 21 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus klaim asuransi BPJS TK dan keperluan perdata lainnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk bukti pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan untuk hal-hal lain yang bersifat administratif dan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama yang bersangkXXXXXXXXXXn berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1989 diitsbatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mendengar jawaban dari Termohon yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024, sehingga untuk mengurus itsbat nikah ini diperlukan adanya ahli wais sebagai lawan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan keduanya merupakan keluarga dekat dari Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, dimana kedua saksi meskipun tidak menghadiri pernikahannya, namun keduanya telah lama hidup berdampingan sebagai saudara dengan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon dengan Acng bin Anen tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, dan karena semenda; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu Rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

**Hakim Ketua**

**Ttd.**

**Drs. M. Aminudin, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Drs. Nazaruddin, M.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Yulihendra, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp |
| 30.000,-                   |    |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp |
| 75.000,-                   |    |

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 3. Biaya Panggilan .....             | Rp           |
| 380.000,-                            |              |
| 4. Redaksi .....                     | Rp           |
| 10.000,-                             |              |
| 5. Materai .....                     | Rp           |
| 10.000,-                             |              |
| Jumlah                               | Rp 515.000,- |
| (lima ratus lima belas ribu Rupiah); |              |

Disalin sesuai dengan aslinya  
Tigaraksa, 2024  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2024/PA.Tgrs